

Determinasi Potensi Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pendekatan Overlay (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Balangan)

Brilliant Adin Rijjal¹, Novi Dirgantari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto

¹brilliantrijjal@gmail.com, ²novidirgantari@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 9 Januari 2024

Disetujui : 22 Januari 2024

Dipublikasi : 1 Juli 2024

ABSTRACT

One of the regions in Indonesia that is facing the threat of a regional financial drought in the future is South Kalimantan Province. 50% of the region depends on income from coal mining which is estimated to only be available until 2030. The aim of this research is to determine the types of regional taxes and levies that have potential for regional original income. The data analysis method is overlay analysis through three stages, namely growth analysis, contribution analysis and classification analysis of types of regional taxes. The results of this research are (1) analysis of the growth of most types of regional taxes in Balangan Regency including unsuccessful criteria. (2) analysis of the contribution of most types of regional taxes in Balangan Regency to local revenue includes very poor criteria. (3) Overlay analysis of the classification of potential regional taxes for Balangan Regency for 2021-2022 shows that the type of tax included in the developing category is advertising. Conclusion There are no types of taxes included in the prime category, there are no potential taxes, only advertising tax is developing. Meanwhile, the types of taxes that fall into the underdeveloped category include hotel taxes, restaurant taxes, catering/catering services taxes and the like, taxes on massage parlors, reflexology, steam baths/spas, and fitness centers, street lighting taxes, parking taxes, taxes swallow's nest, ground water tax, tax on non-metallic minerals and other rocks, PBB P2 (Rural and Urban Land and Building Tax), and BPHTB-Transfer of Rights tax means that the ratio of growth and contribution to the average tax is small. The results of the overlay analysis calculation show that most types of regional taxes in Balangan Regency are identified as developing and underdeveloped.

Keywords: *overlay analysis, type of local tax, potential taxes, Government, coal mining*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah daerah dituntut sesuai kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan yang menjadi hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah dengan wewenangnya untuk dikelola dan di optimalkan (Fajriana, Effendy, and Suryantara 2022). Upaya yang dapat dilakukan guna menambah peningkatan pendapatan asli daerah dengan berusaha mencari, mengembangkan, dan menggali sumber sumber baru. Dan juga dari kegiatan yang sudah ada efisiensi sumber daya dan efektifitas kegiatan harus selalu ditingkatkan. Dalam permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah terdapat adanya permasalahan seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak terlalu efektif. Hal ini disebabkan kurangnya peningkatan sumber potensi pendapatan asli daerah. Dan hanya bergantung pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat untuk daerah (Asmawati et al. 2019).



Meskipun demikian, terdapat permasalahan terkait penggalan potensi PAD yang masih dihadapi oleh banyak Pemerintah Daerah di Indonesia yaitu dalam memanfaatkan sumber PAD tidak maksimal serta tidak ada potensi yang signifikan dalam menghasilkan pendapatan (sitikar and Syarvina 2024). Hal ini sejalan dengan teori Keynesian yang berpendapat bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau (PAD), pengeluaran meningkat menciptakan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi (Tajuddin and Kessi 2024). Data dari Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 24,2%. Sementara itu, Dana Bagi Hasil dari berbagai sektor mencapai 66,1%, dengan dominasi Pajak Penghasilan dari daerah di Pulau Jawa serta tambang Batubara, nikel, minyak bumi, dan sejenisnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan sumber pembiayaan APBD, yang dapat menjadi ancaman potensial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2023).

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sektor mana yang memiliki potensi pengembangan di daerah, sehingga keberlanjutan keuangan daerah dapat terjaga dengan baik. Dengan konsistensi keberlanjutan keuangan daerah, diharapkan dapat mendukung proses perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2023).

Salah satu daerah yang menghadapi tantangan keberlanjutan keuangan di masa depan adalah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Balangan yang bergantung lebih dari 50% pada Pendapatan Bagi Hasil dari tambang batubara. Pada Kabupaten Balangan, yang merupakan penerima terbesar dana bagi hasil tambang di Kalimantan Selatan, sebesar 4,9 triliun untuk tahun 2024, mulai mencari alternatif sumber Pendapatan lain di luar sektor tambang. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan Bupati Kabupaten Balangan, yang menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan dan pembangunan di masa depan (Safitri and Sopiana 2023).

Sebagai daerah yang memiliki luas kawasan tambang 5 terbesar di Indonesia dan diperkirakan ketersediaan batubara yang layak untuk dikelola dalam skala industri hanya sampai tahun 2030, maka Balangan menjadi salah satu objek riset yang tepat. Penelitian dengan menggunakan obyek pemerintah daerah yang berada di wilayah pertambangan seperti kabupaten Balangan ini, mencoba untuk memberikan bukti empiris terkait pengelolaan potensi pajak non tambang yang risetnya masih sangat sedikit dijumpai di Indonesia. Diharapkan hasil riset ini akan memberikan kontribusi secara teoritis mengenai model pengelolaan potensi pajak non tambang di wilayah-wilayah tambang lainnya di Indonesia, yang tentu memiliki perbedaan karakteristik dengan daerah non tambang. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan model overlay perhitungan potensi sumber pendapatan daerah tergantung pada karakteristik geografis masing masing daerah (Tri Darmawanto and Mufidah 2023).

Identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis overlay, metode yang bertujuan untuk menilai tingkat kontribusi potensial dari berbagai sumber PAD (Rais dkk., 2019). Secara regulatif, Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Komponen pembentuk PAD mencakup Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, dan bentuk lain akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi, yang merupakan penerimaan rutin untuk setiap daerah, tergantung pada potensi dan cara pengelolaan masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah. Pendapatan ini digunakan untuk

melaksanakan pembangunan di tingkat daerah guna menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan mencerminkan kemandirian suatu daerah (Fabiany 2021).

Pengkajian mengenai kontribusi pajak dan retribusi menggunakan pendekatan overlay telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian oleh Maulana dkk (2023) di daerah Serang mengidentifikasi jenis pajak daerah yang memiliki potensi signifikan bagi perkembangan daerah Kabupaten/Kota, antara lain Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Maulana et al. 2023).

Sebaliknya, penelitian oleh Rais (2019) di Kabupaten BauBau menunjukkan bahwa sektor pajak dan retribusi yang termasuk kategori prima melibatkan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kategori berkembang mencakup pajak hiburan serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara hasil analisis tahun 2015 dan 2016, menunjukkan dinamika perubahan dalam kontribusi sektor pajak dan retribusi. Lalu pada penelitian terbaru oleh Tri Darmawanto (2023) menunjukkan bahwa hasil overlay pertumbuhan dan kontribusi kategori prima pada tahun 2017, 2018, dan 2021 lalu kategori potensial pada tahun 2018 dan 2020.

Disisi lain, penelitian oleh Lukypa, Manan, & Sujadi (2023) di Lombok Utara dengan metode overlay menunjukkan hasil klasifikasi potensi pajak daerah yang rata-rata termasuk dalam kategori prima. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi poin fokus, dengan jenis pajak seperti hotel, restoran, dan penerangan jalan teridentifikasi sebagai potensial. Meskipun ada variasi hasil di berbagai penelitian, kesemuanya mencerminkan keragaman potensi pajak dan retribusi di daerah-daerah tersebut, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial serta karakteristik setiap daerah di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Teori Tipologi Klassen

Sesuai dengan teori ini yang dikemukakan oleh Klassen memandang bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ditentukan oleh perbedaan letak geografis, demografi, kondisi sosial ekonomi Masyarakat, politik dan sebagainya. Dampak dari perbedaan tersebut akan tercermin dalam sektor, sub sektor perekonomian, jenis usaha yang mendominasi, komoditas prioritas ataupun unggulan suatu daerah. Salah satu yang paling menonjol dari perbedaan tersebut adalah terkait dengan pertumbuhan dan *key driver* pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terlihat dalam struktur potensi sumber pendapatan asli daerah. Semakin besar peranan suatu sektor atau sub sektor dalam membentuk pertumbuhan ekonomi daerah, maka akan semakin unggul pula sektor atau subsektor tersebut kedudukannya dalam pembentukan variabel ekonomi regional (Hendrawan 2020).

Dalam tipologi Klassen ini, juga dikemukakan mengenai *Quadran* membagi wilayah menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah daerah yang memiliki sektor pendorong yang cukup maju dan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi cepat, kelompok kedua memiliki sektor pendorong perekonomian yang berpotensi berkembang pesat dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, kelompok ketiga memiliki sektor pendorong perekonomian daerah yang berpotensi berkembang pesat namun laju pertumbuhannya terhambat sehingga tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cepat/ stagnan. Kelompok terakhir yaitu memiliki sektor pendorong perekonomian daerah yang relatif sedikit sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggal (Hendrawan 2020).

Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah mengacu pada kontribusi wajib kepada Daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan secara memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak dan digunakan untuk memenuhi keperluan Daerah

dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Nooraini, Afif, and Yahya 2018). Menurut buku Mardiasmo yang berjudul Perpajakan (2013) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Loong, Runtu, and Kalalo 2017). Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota melibatkan berbagai sektor, termasuk Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Noerman Syah, Widiyanto, and Purwitasari 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022, jenis pungutan pajak oleh pemerintah provinsi melibatkan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PAB (Pajak Air Tanah), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), PAP (Pajak Air Permukaan), Pajak Rokok, serta Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Sementara itu, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota mencakup PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBJT (Pajak Bea Jual Tanah), Pajak Reklame, PAT (Pajak Air Tanah), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB (Pemerintah Republik Indonesia 2022).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah didefinisikan sebagai "Pungutan Daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan" (Nashrullah 2023). Jenis-jenis Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Pasal 87 terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh syamsul (2020) yang menganalisis pendapatan asli daerah (PAD) pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Baggai Laut menunjukkan enam jenis retribusi daerah yang tergolong prima retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan, retribusi izin usaha perikanan, dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Syamsul and Irma 2020). Objek retribusi melibatkan penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa, serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib membayar retribusi mencakup orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati layanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Pengaturan Retribusi Daerah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pungutan daerah untuk membayar jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan. Pihak yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Analisis Overlay

Analisis overlay, seperti yang dijelaskan oleh Hendra Perdana (2019), merupakan metode yang memadukan alat analisis dengan tujuan menyaring hasil analisis terbaik untuk menentukan sektor unggulan yang layak dikembangkan dalam perekonomian. Terdapat empat kriteria penilaian dalam analisis overlay (Hendra Perdana 2019). Pertama, kegiatan yang menunjukkan pertumbuhan positif dan kontribusi positif dianggap sebagai pilihan utama karena memiliki dampak positif yang signifikan. Kedua, kegiatan dengan pertumbuhan positif namun kontribusi relatif kecil disarankan untuk meningkatkan kontribusinya agar menjadi lebih dominan secara keseluruhan. Ketiga, kegiatan dengan pertumbuhan negatif namun kontribusi besar masih dianggap relevan, sedangkan keempat, kegiatan dengan pertumbuhan dan kontribusi negatif menandakan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki potensi baik dari segi pertumbuhan maupun kontribusi, dan mungkin perlu dipertimbangkan ulang dalam strategi pengembangan ekonomi (Supriyanto and Rumagit 2022).

METODE

Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan dipilih untuk mencari sumber pendapatan yang baru, untuk menggantikan ketergantungan pada sektor tambang Batubara yang diperkirakan habis pada tahun 2030. Populasi penelitian mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Balangan. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh, di mana semua data laporan jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 dan 2022 diikutsertakan. Sedangkan data tahun 2023 tidak diikutsertakan, karena masih dalam proses audit dan belum dipublikasikan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Warta et al. 2021). Dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif, menurut Sugiyono (2009) menjelaskan penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdullah et al. 2022). Mengingat ciri khas Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda, setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal sumber pajak dan retribusi daerah yang berperan signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor seperti kondisi geografis dan demografis setiap daerah juga turut mempengaruhi dinamika ini (Rais et al. 2019). Oleh karena itu, pendekatan studi kasus digunakan juga dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini, teknik pendekatan overlay diterapkan pula dalam studi kasus untuk mengevaluasi sumber pajak dan retribusi yang memiliki potensi paling tinggi. Pendekatan overlay digunakan untuk menyaring hasil analisis dan menentukan sektor pajak dan retribusi yang layak dikembangkan dengan lebih optimal.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dari BPS dan Bappeda Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan meliputi ;

1. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang diambil dari literatur maupun buku-buku, artikel ilmiah serta penelitian sebelumnya yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Dilakukan wawancara dan Hasil wawancara hanya untuk mengkonfirmasi data yang ada dalam LKPD. Responden yang diwawancarai antara lain adalah Litbang Bappeda Kabupaten Balangan (Bukit and Putri 2018).

3. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengambil data sekunder yang berisi data jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Balangan, yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 dan 2022 yang telah diaudit.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Pertumbuhan Pajak/Retribusi

$$gXi = \frac{Xi_t - Xi_{(t-1)}}{Xi_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- gX_i = Pertumbuhan pajak/retribusi jenis tertentu
- X_{i_t} = Jumlah penerimaan pajak/retribusi tahun tertentu
- $X_{i_{(t-1)}}$ = Penerimaan pajak/retribusi tahun sebelumnya

2. Analisis Kontribusi Pajak/Retribusi terhadap PAD

$$wX_i = \frac{\text{Jumlah penerimaan pajak dan retribusi jenis tertentu}}{\text{Total pendapatan asli daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Keterangan :

- wX_i = Kontribusi pajak/retribusi jenis tertentu terhadap PAD

3. Analisis Overlay

Pendekatan analisis overlay digunakan dalam perhitungan dan identifikasi jenis pajak daerah atau retribusi daerah yang memiliki potensi signifikan untuk tujuan mengklasifikasikan kondisi berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk menentukan sektor atau kegiatan ekonomi yang memiliki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kontribusi, membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan sektor-sektor tertentu guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. Matriks Analisis Overlay

Kombinasi gX_i dan wX_i	$wX_i \geq 1$ (tinggi)	$wX_i < 1$ (rendah)
$gX_i \geq 1$ (tinggi)	Prime	Berkembang
$gX_i < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

Sumber: Lukypa (2023)

Keterangan :

- Prima = Penerimaannya prima dan sangat potensial
- Potensial = Penerimaannya potensial
- Berkembang = Penerimaannya berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan
- Terbelakang = Penerimaannya terbelakang atau kurang potensial

Metode analisis overlay dalam penelitian ini menggunakan kriteria matriks yang terdiri dari empat klasifikasi utama untuk jenis pajak daerah (Abdul Manan and Siti Sriningsih 2022). Pertama, pajak dianggap sebagai Prima jika pertumbuhan dan rasio kontribusinya terhadap jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau setidaknya sama dengan satu. Kedua, pajak dikategorikan sebagai Potensial apabila rasio pertumbuhannya lebih kecil atau setidaknya sama dengan satu, dan rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau setidaknya sama dengan satu. Selanjutnya, Pajak Berkembang terjadi ketika rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau setidaknya sama dengan satu. Terakhir, Pajak Terbelakang diidentifikasi jika rasio pertumbuhan jenis pajak daerah dan rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau setidaknya sama dengan satu, seiring dengan upaya untuk mengevaluasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lukypa, Manan, and Sujadi 2023).

HASIL

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2022.

Tabel 2. PAD Kabupaten Balangan

Jenis Pendapatan	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	86.176.610,15	130.505.127,09	92.728.623,21
Pajak daerah	13.378.574,07	11.417.071,56	12.308.860,39
Retribusi daerah	1.675.985,56	1.890.123,56	1.908.662,41
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.827.731,26	12.391.951,41	13.573.275,48
Lai-lain PAD yang sah	61.294.319,27	104.805.980,56	64.937.824,94
Dana Perimbangan	807.955.454,03	717.757.007,98	1.467.558.528,22
Bagi hasil pajak	329.189.779,94	50.887.405,28	994.362.274,69
Bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam
Dana alokasi umum	352.411.306,00	206.578.127,38	345.185.535,24
Dana alokasi khusus	126.354.368,09	406.291.475,33	128.010.718,30
Lain-lain Pendapatan yang Sah	277.038.927,29	237.155.512,89	230.011.987,69
Pendapatan Hibah	18.000.810,00	6.944.296,37	6.537.075,08
Dana Darurat/	0	0	0
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	59.906.832,44	59.672.919,14	102.303.371,17
Dana penyesuaian dan otonomi daerah	180.919.681,50	150.617.764,92	121.169.306,24
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0	0	0
Lainya	18.211.602,35	19.880.532,46	2.335,20
Jumlah/Total	1.171.170.991,47	1.085.377.647,96	1.790.299.139,12

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020-2022

Berdasarkan Sumber data Badan Pusat Statistik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2020-2022 yang disajikan dalam tabel dapat diketahui jumlah pendapatan pada tahun

2022 mencapai angka 1.790.299.139,12 lebih tinggi dibandingkan tahun lainnya yang menandakan kenaikan pada tahun tersebut.

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan Periode 2020-2022

Rekapitulasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Balangan Periode 2020-2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Penerimaan Pajak Kabupaten Balangan 2020-2022

Pajak	Penerimaan		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	7.714.500	11.138.000	12.252.950
Pajak Losmen	-	-	-
Pajak Restoran	6.329.806.475	161.757.538	219.134.220
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	4.579.800.400	3.640.871.163,50
Pajak Hiburan	1.740.000	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian /Musik/Seni/Tari/Busana	-	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	-	1.035.000	645.000
Pajak Reklame	27.090.876	80.660.439,50	67.817.004
Pajak Penerangan Jalan	3.433.415.060	3.642.369.005	4.348.303.424
Pajak Parkir	16.499.400	14.410.340	14.298.680
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	850.000
Pajak Air Tanah	6.292.175	4.310.100	2.374.400
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.619.432.264	859.467.280	2.082.725.784
PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	713.724.182	657.250.112	652.815.868
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.222.859.135	-	-
BPHTB-Pemindahan Hak	-	1.404.873.350	1.266.771.900
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-
Jumlah	13.378.574.067	11.417.071.564,50	12,308,860,393,50

Sumber: LHP LKPD Balangan

Data mengenai Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan diperoleh melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2020 hingga 2022, yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan melibatkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan demikian, data yang diakses dari LHP LKPD menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya mengenai penerimaan pajak daerah di Kabupaten Balangan.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2022

Analisis pertumbuhan pajak daerah bertujuan untuk memahami tingkat pertumbuhan dari setiap jenis pajak daerah selama periode 2020-2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah di Kabupaten Balangan mengalami tingkat pertumbuhan yang tidak memuaskan. Lebih rinci, hasil analisis pertumbuhan pajak daerah untuk periode 2020-2021 di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kabupaten Balangan

Pajak	Pertumbuhan			
	2020	2021	2022	Rata-Rata
Pajak Hotel	-0,44 %	0,44 %	0,10 %	0,3 %
Pajak Losmen	-	-	-	-
Pajak Restoran	-0,04 %	-0,97 %	0,35 %	-0,82 %
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-0,21 %	-0,7 %
Pajak Hiburan	-0,21 %	-	-	-0,7 %
Pajak Pagelaran Lesenian/Musik/Seni/Tari/Busana	-	-	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	-	-	-0,38 %	-0,13 %
Pajak Reklame	-0,04 %	1,98 %	-0,16 %	1,88 %
Pajak Penerangan Jalan	-0,01 %	0,06 %	0,19 %	0,11 %
Pajak Parkir	-0,21 %	0,13 %	-0,01 %	-0,34 %
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	0,23 %	-0,32 %	-0,45 %	-0,24 %
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00 %	0,47 %	0,76 %	-0,21 %
PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	0,16 %	-0,08 %	-0,01 %	0,08 %
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-0,20 %	-	-	-0,7 %
BPHTB-Pemindahan Hak	-	-	-0,10 %	-0,03 %
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-	-

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tahun 2020, sebagian besar jenis pajak daerah di Kabupaten Balangan mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan penerimaan. Situasi ini berbeda dengan tahun 2021, dimana terjadi pertumbuhan positif atau peningkatan penerimaan pada beberapa jenis pajak, termasuk pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. Meskipun masih terasa dampak pandemi Covid-19, terutama pada sektor hiburan yang memiliki pertumbuhan nol dalam penerimaan pajak, tahun 2021 menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2022, sektor yang terdampak mulai pulih, dengan kenaikan penerimaan terutama pada pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar 0,76%. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Balangan periode 2020 hingga tahun 2021 cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh kurangnya optimalisasi potensi di Kabupaten Balangan dan dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Balangan perlu terus berupaya meningkatkan potensi pajak yang dapat dikembangkan lebih lanjut serta memulihkan potensi yang terdampak oleh faktor-faktor tersebut. Upaya optimal dalam pemungutan pajak juga perlu terus dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan Pada Tahun 2022

Analisis kontribusi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi sektor pajak daerah Kabupaten Balangan terhadap total pendapatan daerah selama periode 2020-2022. Hasil analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Pajak Kabupaten Balangan

Pajak	Kontribusi
	2022
Pajak Hotel	0,00%
Pajak Losmen	-
Pajak Restoran	0,02%
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,30%
Pajak Hiburan	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Seni/Tari/Busana	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00%
Pajak Reklame	0,01%
Pajak Penerangan Jalan	0,35%
Pajak Parkir	0,00%
Pajak Sarang Burung Walet	0,00%
Pajak Air Tanah	0,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,17%
PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	0,05%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-
BPHTB-Pemindahan Hak	0,10%
BPHTB-Pemberian Hak Baru	
Jumlah	1,00%

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tahun 2022, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa sektor pajak reklame dan pajak BPHTB-pemindahan hak memiliki kontribusi yang sama, masing-masing sebesar 0,01% dan 0,10%. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana setiap jenis pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ditemukan bahwa sebagian besar jenis pajak di Kabupaten Balangan memiliki kontribusi yang sangat rendah. Penyebab rendahnya kontribusi ini dapat diidentifikasi melalui rendahnya penerimaan jenis pajak tertentu di daerah tersebut. Oleh karena itu, dapat disarankan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat menarik lebih banyak obyek pajak atau retribusi, meningkatkan investasi di daerah, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat lebih efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak (Suhandi and Hakin 2021). Perluasan basis pajak dan peningkatan investasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah, sehingga dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mencapai target pendapatan daerah dan memastikan keberlanjutan keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Analisis Overlay

Analisis Overlay digunakan untuk mengklasifikasikan potensi pajak daerah Kabupaten Balangan pada periode 2020-2022 dengan menggunakan rumus matriks analisis Overlay. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Overlay
Analisis Overlay Pajak Kabupaten Balangan tahun 2022

Pajak	Klasifikasi Potensi Pajak Daerah
	Tahun 2022
Pajak Hotel	Terbelakang
Pajak Losmen	-
Pajak Restoran	Terbelakang
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Terbelakang
Pajak Hiburan	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Seni/Tari/Busana	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Terbelakang
Pajak Reklame	Berkembang
Pajak Penerangan Jalan	Terbelakang
Pajak Parkir	Terbelakang
Pajak Sarang Burung Walet	Terbelakang
Pajak Air Tanah	Terbelakang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Terbelakang
PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	Terbelakang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-
BPHTB-Pemindahan Hak	Terbelakang
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tahun 2022, tidak ada jenis pajak yang termasuk dalam kategori prima, dan kategori potensial juga tidak teridentifikasi. Pajak yang termasuk dalam kategori berkembang hanya Pajak Reklame, yang berarti memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya rendah secara rata-rata. Sementara itu, jenis pajak yang paling banyak masuk dalam kategori terbelakang melibatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya, Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), serta pajak BPHTB-Pemindahan Hak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Konte and Vincent 2021) yang melakukan penelitian di beberapa kawasan tambang di Afrika, bahwa pemerintah daerah (*municipal*) yang berada di kawasan kaya sumber daya alam tambang, cenderung mengabaikan penggalan sektor di luar tambang. Sehingga pendapatan daerahnya (*local revenue*) nyaris 75% didominasi dari sektor tambang. Demikian pula dukungan hasil penelitian terdahulu dari (Lundstol and Raballand 2015) yang melakukan penelitian di Zambia, ada kecenderungan kurangnya *political will* dan desain fiskal yang menggali sektor non tambang pada pemerintah daerah di kawasan tambang. Penelitian lebih lanjut dari (Swoczyna and Karaczun 2023) juga menunjukkan hasil yang mendukung temuan tersebut. Terdapat ketergantungan pendapatan berasal dari sektor tambang dibanding sektor lain di Polandia.

Secara teori Tipologi Klassen, terlihat bahwa semakin satu sektor mendominasi, maka akan semakin lemah peranan sektor lain dalam mendorong perekonomian daerah. Sesuai dengan teori Klassen, rerata sumber pajak non tambang di Kabupaten Balangan masuk dalam kelompok atau quadran 3 dan 4, yaitu sektor yang berpotensi namun terhambat dan sektor yang mengalami keteringgalan. Dominasi sektor pertambangan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil cukup besar, mengakibatkan daerah menjadi tergantung terhadap sumber daya alam ini (Hendrawan 2020). Konsekuensinya sektor lain hanya mampu menjadi sektor pelengkap di *quadran* 3 dan 4 saja.

Berdasarkan klasifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Balangan disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori berkembang dan terbelakang. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi pajak dapat dicapai dengan maksimalisasi potensi dan pengelolaan yang efektif. Fokus pada industri budaya dan kreatif dapat menjadi langkah positif, dengan mempertimbangkan kemampuan SDM, kepadatan penduduk, dan inovasi sebagai potensi pendukung setiap jenis pajak daerah. Pembangunan infrastruktur, tata kelola lembaga, pengembangan pasar, serta faktor lingkungan dan toleransi perlu menjadi perhatian bersama untuk menciptakan sinergi dalam upaya pembangunan daerah (Wu et al. 2022).

KESIMPULAN

Analisis overlay pada klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Balangan untuk periode 2020-2022 menunjukkan bahwa jenis pajak yang tergolong dalam kategori prima dan potensial tidak teridentifikasi. Jenis pajak yang tergolong dalam kategori berkembang hanya Pajak Reklame. Artinya sejalan dengan teori pajak berkembang yaitu penerimaannya mengalami perkembangan dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan kedepannya. Sementara jenis pajak yang masuk dalam kategori terbelakang mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak jasa boga/katering dan sejenisnya, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), serta pajak BPHTB-Pemindahan Hak artinya rasio pertumbuhan dan kontribusinya terhadap rata-rata pajak kecil. Hasil perhitungan analisis overlay menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah di Kabupaten Balangan teridentifikasi sebagai berkembang dan terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan agar jenis pajak tersebut dapat mencapai potensi yang lebih tinggi, bahkan mencapai kategori prima. Langkah-langkah peningkatan ini dapat melibatkan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor-sektor tertentu melalui kebijakan yang tepat, serta peningkatan sarana dan infrastruktur penunjang sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dapat mencakup peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak, pemberian insentif, dan pembenahan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber pajak unggulan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan hasil. Antara lain belum mengulas lebih lanjut faktor penyebab minimnya potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor non tambang, dan hanya menggunakan data satu tahun yaitu 2022 saja sebagai dasar perhitungan overlay, dan penerapan pengukuran overlay yang perlu dikembangkan secara spesifik, sebagai contoh hasil analisis overlay yang mengkategorikan lagi ke dalam sumber pajak jenis jasa atau pengelolaan kekayaan daerah. Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah tahun pengamatan/observasi yang lebih lama dan menyesuaikan lagi kategori pajak yang menjadi objek dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Hubungan Pusat dan Daerah No.1 Tahun 2022, yang lebih memberikan wewenang bagi daerah dalam menentukan sumber pendapatan asli daerah. Dengan peraturan serta mengaitkan antara sumber-sumber PAD yang ada dengan sejumlah kebijakan daerah mengenai PAD guna melihat faktor pengaruh desain fiskal dan *political will*. Hal ini sesuai dengan temuan dari Lunstol, Gael dan Fuyya (2013) yang menemukan adanya keterkaitan antara terbatasnya sumber pendapatan asli daerah di kawasan tambang dengan kedua faktor tersebut. Demikian pula dengan penelitian dari Swoczyna dan Zbigniew (2023) yang melakukan penelitian di Polandia.

REFERENSI

- Abdul Manan, and Siti Sriningsih. 2022. "Analisis Pemetaan Potensi Dan Optimalisasi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah." *Journal of Economics and Business* 8(1):14–26. doi: 10.29303/ekonobis.v8i1.90.
- Abdullah, Karimuddin, misbahul jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadila, Taqwin, Ketut Ardiawan Ngruh, and Melida Eka Sari. 2022. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. edited by N. Saputra. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012).
- Asmawati, Asmawati, Amran Saragih, Nora Januarti Panjaitan, and Christina Kumala. 2019. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar." *Owner* 3(2):339–49. doi: 10.33395/owner.v3i2.145.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023. "Warta Pengawasan Kawal Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan." *Bpk.Go.Id* 1–80. Retrieved January 3, 2024 (<https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/2023/wp2th2023.pdf>).
- Bukit, Pantun, and Hana Tamara Putri. 2018. "Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18(3):468. doi: 10.33087/jiubj.v18i3.513.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2023. "Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024." *Djpk.Kemenkeu.Go.Id* 1–1. Retrieved January 3, 2024 (<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/Penyampaian-Rincian-Alokasi-Transfer-ke-Daerah-TA-2024-1.pdf>).
- Fabiany, Nyayu Fadilah. 2021. "ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 10(03):619–32. doi: 10.22437/jmk.v10i03.15775.
- Fajriana, Fajriana, Lukman Effendy, and Adhitya Bayu Suryantara. 2022. "ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI NUSA TENGGARA BARAT." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 3(1). doi: 10.29303/jap.v3i1.24.
- Hendra Perdana, Dini Adiyatin, Neva Satyahadewi,. 2019. "ANALISIS OVERLAY UNTUK MENENTUKAN POTENSI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus Dengan PDRB Kota Pontianak)." *Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya* 8(4). doi: 10.26418/bbimst.v8i4.36746.
- Hendrawan, Andi. 2020. "POTENSI DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 4(1):16. doi: 10.32630/sukowati.v4i1.154.
- Konte, Maty, and Rose Camille Vincent. 2021. "Mining and Quality of Public Services: The Role of Local Governance and Decentralization." *World Development* 140:1–19. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105350.
- Loong, Jessica Lianita Agnelleide, Treesje Runtu, and Meily Y. B. Kalalo. 2017. "ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 12(2). doi: 10.32400/gc.12.2.17615.2017.

- Lukypa, Jihan, Abdul Manan, and Sujadi. 2023. "Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Lombok Utara Tahun 2017-2021." *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 1(4):901–16.
- Lundstol, Olay, and Gael Raballand. 2015. "Low Government Revenue from the Mining Sector in Zambia and Tanzania: Fiscal Design, Technical Capacity or Political Will?" *International Centre for Tax and Development* 1–44. Retrieved January 8, 2024 (https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/10130/ICTD_WP9.pdf).
- Maulana, Rahmat, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ali Ramdhani, and M. Robbi Qawi. 2023. "Analisis Proyeksi Target Capaian Pajak Daerah Berbasis Potensi Wilayah." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 11(1):67–80. doi: 10.30656/sawala.v11i1.6554.
- Nashrullah, Jauhar. 2023. "PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH." *At-Tanwir Law Review* 3(2):153. doi: 10.31314/atlarev.v3i2.2233.
- Noerman Syah, Asrofi Langgeng, Andri Widiyanto, and Elisa Purwitasari. 2019. "Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Brutto Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal." *Owner* 3(1):46. doi: 10.33395/owner.v3i1.84.
- Nooraini, Afni, & Afif, and Syarifudin Yahya. 2018. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR)." *JE & KP* 5(1):89–104.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Indonesia.
- Rais, Muhammad, R. Program, Studi Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. 2019. "ANALISIS OVERLAY TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 2:2684–9283. doi: 10.35326/jiam.v2i1.
- Safitri, Rahmi, and Yunita Sopiana. 2023. "Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral Dan Batubara Terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten Penghasil Minerba Yang Ada Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020)." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 6(2):824. doi: 10.20527/jiep.v6i2.11064.
- sitikar, benny, and wahyu Syarvina. 2024. "Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dibadan Pendapatan Daerah Kota Medan." *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 2(1):1–20.
- Suhandi, Suhandi, and Nisrina Hakin. 2021. "ANALISIS OVERLAY SEKTOR UNGGULAN PROVINSI BANTEN." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14(2):268–80. doi: 10.46306/jbbe.v14i2.75.
- Supriyanto, Supriyanto, and Merry Christie Natalia Rumagit. 2022. "Overlay Analysis of Potential Economic Sectors of Minahasa Regency in 2017-2021." *Journal of International Conference Proceedings* 5(2):489–98. doi: 10.32535/jicp.v5i2.1711.

- Swoczyna, Bernard, and Zbigniew Karaczun. 2023. "A Mainstay of Budget? Coal Mining as a Source of Revenue for Polish Local Governments." *Energy Policy* 180:113658. doi: 10.1016/j.enpol.2023.113658.
- Syamsul, Syamsul, and Irma Irma. 2020. "PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 15(4):553. doi: 10.32400/gc.15.4.30137.2020.
- Tajuddin, Imran, and Andi Muhammad Fara Kessi. 2024. "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jesya* 7(1):575–87. doi: 10.36778/jesya.v7i1.1385.
- Tri Darmawanto, Agus, and Annisa Mufidah. 2023. "ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANA TIDUNG." *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN* 1(2):1–10.
- Wiarta, Iqra, Rahmi Handayani, Arman Syafa'at, and Aulia Yunica Harly. 2021. "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Pajak Daerah Kota Jambi." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 6(2):497. doi: 10.33087/jmas.v6i2.317.
- Wu, Dandan, Yang Wu, Xinxin Ni, Yuandan Sun, and Renfeng Ma. 2022. "The Location and Built Environment of Cultural and Creative Industry in Hangzhou, China: A Spatial Entropy Weight Overlay Method Based on Multi-Source Data." *Land* 11(10):1695. doi: 10.3390/land11101695.